



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 15/PDT/2025/PT MND

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 31 tahun, Tempat/Tanggal lahir, Manado 31 Agustus 1993, Pekerjaan Pegawai BUMD, Agama Kristen Alamat Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Julianti Jacob, SH Dkk Semuanya adalah Advokat atau Penasehat Hukum yang berkantor di Julianti Jacob, SH & Rekan yang beralamat di Golden Spring Ruko Blok A-7 Politeknik Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 11 Juni 2024 No Reg : 743/SK/2024/PN Mnd; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

LAWAN

**TERBANDING**, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir, Manado 26 Januari 1996, Umur 28 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan hal ini memberikan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Dr. Seska Pukul, SH., M.H Dkk Semuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Sumeisey & Rekan yang beralamat di Jl. Raya Adipura Komp. Ruko Tamara Blok A/09, Kelurahan Kima Atas Lingkungan II Kecamatan Mapanget Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 14 Agustus 2024 No Reg 1095/SK/2024/PN Mnd; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari hal. 5 Putusan Nomor 15/PDT/2025/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 3 Februari 2025  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15/PDT/2025/PT MND, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang  
mengadili perkara ini;

- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 3 Februari 2025 Nomor 15/PDT/2025/PT MND;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Manado tanggal 3 Februari 2025 Nomor 15/PDT/2025/PT MND Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 6 November 2024 Nomor 384/Pdt.G/2024/PN Mnd, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara dan perubahan gugatan seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 6 November 2024 Nomor 384/Pdt.G/2024/PN Mnd, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 313.000.- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 384/Pdt.G/2024/PN.Mnd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa tanggal 19 November 2024, secara elektronik Penggugat telah mengajukan permohonan upaya hukum banding sebagai Pembanding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manado tanggal 6 November 2024 Nomor 384/Pdt.G/2024/PN Mnd, diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca, Pemberitahuan Permohonan Banding Elektronik Nomor 384/Pdt.G/2024/PN Mnd, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, tanggal 26 November 2024 ;

Halaman 2 dari hal. 5 Putusan Nomor 15/PDT/2025/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Tanda Terima Memori Banding Elektronik Nomor 384/Pdt.G/2024/PN Mnd, tanggal 26 November 2024, oleh Pembanding semula Penggugat;

Membaca, Pemberitahuan Memori Banding Elektronik Nomor 384/Pdt.G/2024/PN Mnd, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 26 November 2024 ;

Membaca, Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik Nomor 384/Pdt.G/2024/PN Mnd, tanggal 3 Desember 2024, oleh Terbanding semula Tergugat;

Membaca, Pemberitahuan Kontra Memori Banding Elektronik Nomor 384/Pdt.G/2025/PN Mnd, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 6 Desember 2024, ;

Membaca, Pemberitahuan *Inzage* Elektronik Nomor 384/Pdt.G/2024/PN Mnd, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat, dan Terbanding semula Tergugat masing-masing tanggal 19 Desember 2024, telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding, baik yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maka dapat disimpulkan substansi dari Memori Banding a quo yang pada pokoknya meliputi ;

1. Bahwa Pembanding, semula Penggugat, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai bagian Eksepsi sehingga Pembanding tidak mempersoalkan bagian ini ;
2. Bahwa pada bagian lainnya Pembanding, semula Penggugat, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menilai alat bukti dipersidangan. Karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga sampai pada putusan yang tidak tepat ;
3. Bahwa dengan demikian putusan a quo harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan permohonan Pembanding;

Menimbang, bahwa dilain pihak Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang tepat, karena itu memohon agar putusan a quo dapat dikuatkan;

Halaman 3 dari hal. 5 Putusan Nomor 15/PDT/2025/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PN.Mnd tanggal 6 Nopember 2024 serta Memori Banding, Kontra

Memori Banding dan surat surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat, termasuk didalamnya telah mempertimbangkan hal hal yang dipersoalkan dalam Memori Banding a quo, dimana seluruh alat alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipelajari dan dinilai secara cermat pula. Sehingga putusan terhadap gugatan a quo dinilai telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 384/Pdt.G/2024/PN.Mnd tanggal 6 Nopember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 384/Pdt.G/2024/PN.Mnd tanggal 6 Nopember 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2025 oleh kami ROBERT HENDRIK POSUMAH, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, IVONNE WUDAN KAES MARAMIS, S.H., M.H., dan MOCHAMMAD DJOENAIIDIE, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 dalam sidang yang dinyatakan

Halaman 4 dari hal. 5 Putusan Nomor 15/PDT/2025/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan unduhin Hakim hakim  
[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota tersebut, serta MANSUR MALAKAH, S.H., M.H Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Tinggi Manado, tersebut, dan telah dikirim secara elektronik  
melalui Sistem Informasi Pengadilan pengaju pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

IVONNE W.K. MARAMIS, S.H., M.H.

ROBERT HENDRIK POSUMAH, S.H., M.H.

ttd

MOCHAMMAD DJOENAI S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

MANSUR MALAKAH, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

Meterai	Rp. 10.000,-
R e d a k s i	Rp. 10.000,-
Proses	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).